

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang Memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang Memiliki Unit Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28 /SEOJK.05/2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman pembentukan penyisihan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha

berdasarkan prinsip syariah.

4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
7. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta anuitas program pensiun syariah, *qardh* dari dana perusahaan, dan/atau Dana *Tanahud* dari reasuransi atas produk anuitas program pensiun syariah, beserta hasil investasinya, yang penggunaannya sesuai dengan perjanjian anuitas syariah untuk program pensiun atau perjanjian reasuransi syariah atas anuitas syariah untuk program pensiun.
9. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana

investasi peserta.

10. Penyisihan Teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* adalah dana yang disisihkan dalam Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau peserta yang terkait dengan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
11. Penyisihan Teknis Dana Perusahaan adalah dana yang disisihkan dalam Dana Perusahaan untuk memenuhi biaya yang akan dikeluarkan untuk jangka waktu yang belum dijalani atau yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang dan/atau manfaat yang dijanjikan dalam polis yang akan dibayarkan dari Dana Perusahaan.
12. Iuran *Tabarru'* dan *Tanahud* adalah bagian dari kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
13. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
14. Penyisihan Atas Kontribusi *Tabarru'* Yang Belum Merupakan Pendapatan atau Hak (*unearned premium reserve*) yang selanjutnya disingkat PAKTYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari kontribusi yang masa asuransinya belum dijalani.
15. Penyisihan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (*unexpired risk reserve*) yang selanjutnya disingkat PARYBD adalah estimasi pembayaran klaim yang akan terjadi selama masa pertanggung di masa depan yang timbul dari polis yang aktif pada tanggal pembentukan penyisihan teknis termasuk biaya pemeliharaan dan penanganan klaim pada sisa masa pertanggung.

II. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS

1. Pembentukan Penyisihan Teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* bagi Perusahaan meliputi penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum menjadi pendapatan atau hak penyisihan klaim, dan penyisihan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).

2. Pembentukan Penyisihan Teknis Dana Perusahaan bagi Perusahaan meliputi penyisihan *ujrah* dan penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi atas pokok investasi.
3. Pembentukan Penyisihan Teknis Dana Perusahaan dihitung berdasarkan pedoman pembentukan penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2015 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Kontribusi dan Metode Perhitungan Penyisihan Klaim pada Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana